

KRITERIA DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ANGKUTAN UDARA PERINTIS DAN SUBSIDI
ANGKUTAN UDARA KARGO

2020

PERMENHUB NO. 66 TAHUN 2020, BN 2020 / NO. 1125, 8 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN NOMOR PM 79 TAHUN 2017 TENTANG KRITERIA DAN PENYELENGGARAAN
KEGIATAN ANGKUTAN UDARA PERINTIS DAN SUBSIDI ANGKUTAN UDARA KARGO

- ABSTRAK
- Untuk menghubungkan daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah yang belum dilayani oleh moda transportasi lain serta untuk mendukung penurunan disparitas harga barang di daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 79 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan Udara Perintis dan Subsidi Angkutan Udara Kargo.
 - Dasaar hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 39 Tahun 2008; PERPRES No. 40 Tahun 2015; PERPRES No. 70 Tahun 2017; PERMENHUB No. 79 Tahun 2017; PERMENHUB No. 122 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 79 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan Udara Perintis dan Subsidi Angkutan Udara Kargo meliputi mengubah Pasal 3 dan Pasal 6, menyisipkan Pasal 3A diantara Pasal 3 dan Pasal 4, Pasal 6A diantara Pasal 6 dan Pasal 7, dan Pasal 11A diantara Pasal 11 dan Pasal 12 dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 79 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan Udara Perintis dan Subsidi Angkutan Udara Kargo (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1213).
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 September 2020 dan ditetapkan tanggal 25 September 2020.